



The urgency of anti-corruption education as a local subject in secondary education in Lampung Province

Aida Ratna Zulaiha¹, Dinn Wahyudin²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

aida.zulaiha@gmail.com¹, dinn_wahyudin@upi.edu²

ABSTRACT

Anti-corruption education is a mandatory local content subject in formal secondary schools in Lampung Province based on the Governor's Regulation. Implementing anti-corruption subjects is carried out by strengthening anti-corruption behavior through a cycle of knowledge, skills, and attitudes to form an anti-corruption attitude in each individual based on their understanding and awareness. This study aimed to determine the implementation process and output of anti-corruption education in senior high schools and vocational high schools in Lampung and to analyze the urgency of anti-corruption education as a local content subject in relation to the objectives of anti-corruption education that have been set. The method used is a combination of analysis of legal documents, modules, and strategies related to anti-corruption education, followed by a survey conducted on schools implementing the program. In most senior high schools and vocational high schools in Lampung that have implemented anti-corruption education as a local content subject, the most dominant aspects taught are attitudes and knowledge, but less for the skills aspect. Based on the objectives of the anti-corruption education set, implementing anti-corruption education only in the form of anti-corruption subjects in local content is not enough. The effectiveness of anti-corruption education in educational units will be achieved if anti-corruption education is implemented comprehensively through curriculum implementation, a conducive ecosystem that supports the internalization of anti-corruption values, and the governance of secondary education units with integrity.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 13 May 2024

Revised: 29 Jul 2024

Accepted: 2 Aug 2024

Available online: 13 Aug 2024

Publish: 30 Aug 2024

Keyword:

anti-corruption education; local subjects; secondary schools; students

Open access

Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed open-access journal.

ABSTRAK

Pendidikan Antikorupsi merupakan mata pelajaran muatan lokal wajib pada sekolah menengah formal di Provinsi Lampung yang didasarkan pada Peraturan Gubernur. Implementasi mata pelajaran antikorupsi dilakukan dalam bentuk penguatan perilaku antikorupsi, melalui siklus pengetahuan, keterampilan dan sikap, dengan tujuan terbentuknya sikap antikorupsi pada setiap individu yang didasarkan pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses implementasi dan output dari pendidikan antikorupsi di SMA dan SMK di Lampung serta menganalisis urgensi pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal dikaitkan dengan tujuan pendidikan antikorupsi yang ditetapkan. Metode yang dilakukan merupakan kombinasi antara analisis terhadap dokumen hukum, modul dan strategi terkait pendidikan antikorupsi dengan survei yang dilakukan terhadap sekolah pelaksana program. Mayoritas SMA dan SMK di Lampung yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal, aspek yang paling dominan diajarkan adalah sikap dan pengetahuan, namun kurang untuk aspek keterampilan. Berdasarkan tujuan dari pendidikan antikorupsi yang ditetapkan, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi hanya dalam bentuk mata pelajaran antikorupsi pada muatan lokal tidak cukup. Efektivitas pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan akan tercapai jika pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara komprehensif melalui implementasi kurikulum, ekosistem kondusif yang mendukung internalisasi nilai antikorupsi, serta tatakelola satuan pendidikan menengah yang berintegritas.

Kata Kunci: muatan lokal; pendidikan antikorupsi; peserta didik; sekolah menengah

How to cite (APA 7)

Aida, R. Z., & Wahyudin, D. (2024). The urgency of anti-corruption education as a local subject in secondary education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1545-1562.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



Copyright 2024, Aida Ratna Zulaiha, Dinn Wahyudin. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: aida.zulaiha@gmail.com

INTRODUCTION

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkannya, kurikulum pada pendidikan formal dikembangkan berdasar prinsip diversifikasi yang disesuaikan dengan potensi daerah, kondisi dan kebutuhan sekolah serta peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penyusunan kurikulum yang bukan hanya memperhatikan peningkatan akhlak mulia dan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan hal lain yang mendukung dan sama pentingnya yang mencakup meningkatkan keimanan dan ketakwaan; meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; memperhatikan kebutuhan dan tuntutan pembangunan baik pada tingkat lokal maupun nasional; memperhatikan tuntutan pasar atau dunia kerja; berkompromi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; kebutuhan dan tuntutan agama; dinamika perkembangan dunia global; serta tetap mengutamakan dan mengedepankan persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka kurikulum pendidikan dasar dan menengah juga harus memasukkan 'muatan lokal', selain 'muatan wajib' yang sudah ditetapkan undang-undang. Dalam praktiknya, kompetensi guru-guru dalam mengajarkan muatan lokal merupakan persoalan besar yang harus ditangani lebih lanjut (Nasir, 2013). Selain itu, sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik (muatan wajib), sedangkan pelajaran-pelajaran yang memberikan bekal praktis kepada peserta didik dianggap bersifat fakultatif. Namun demikian tetap saja muatan lokal membantu memperluas pengetahuan peserta didik agar sesuai dengan kondisi daerah tempat tinggalnya atau tempat sekolahnya berada (Juwari, 2022). Selain itu, muatan lokal juga berfokus pada pengembangan keterampilan dan potensi bagi peserta didik dan sekolah terkait budaya yang ada pada daerahnya. Oleh karena itu seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, implementasi kurikulum muatan lokal memerlukan strategi yang tepat, dengan mempertimbangkan faktor tujuan, materi, guru, siswa, metode, media dan evaluasi (Mansur, 2012).

Muatan Lokal (Mulok) didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai bahan kajian dalam rangka membuat peserta didik memahami potensi-potensi yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu menurut Pusat Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), substansi dari mata pelajaran mulok ini dapat ditetapkan atau dipilih oleh sekolah sendiri, dengan tetap memperhatikan karakteristik, keunggulan dan keterbatasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga mendapatkan kewenangan untuk menentukan jenis mata pelajaran apa yang akan menjadi muatan lokal daerahnya. Kewenangan tersebut relevan dan sejalan dengan sistem tata kelola satuan pendidikan formal terutama pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ditunjukkan dalam bentuk terdapatnya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas sekolah, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan memfokuskan pada identitas budaya dan nilai-nilai lokal, pendidikan muatan lokal membantu membentuk karakter dan identitas siswa dan berfungsi sebagai pilar utama dalam pembangunan (Dwi & Bradley, 2024). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habitation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi dapat dikatakan pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral (Rio, 2023) Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pendidikan budi pekerti (karakter) memuat indikator-indikator pengabdian, keyakinan, kejujuran, kedisiplinan, toleransi,

demokrasi, rasa memiliki, syukur dan empati yang secara statistik masing-masing indikator tersebut memuat aspek kognitif, afektif, perilaku di dalam proses pembelajaran dan perilaku di luar proses pembelajaran (Hadiwinarto, 2014). Dengan demikian maka pembangunan karakter bisa dilakukan melalui pembelajaran muatan lokal yang di dalamnya memuat aspek kognitif, afektif, serta perilaku di dalam dan di luar proses pembelajaran.

Implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk dilaksanakan satuan pendidikan formal, sebagaimana ditetapkan atas komitmen Menteri yang mengampu pendidikan, yaitu Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kemendagri dengan Ketua KPK pada akhir tahun 2018. Strategi yang tepat diperlukan untuk memastikan PAK secara operasional terimplementasi di satuan pendidikan. Dengan memperhatikan sudah sangat padatnya kurikulum yang ada, serta tujuan PAK yang lebih kepada pembentukan karakter peserta didik dan pembentukan ekosistem pendidikan yang berintegritas, membuat beberapa pemerintah daerah mengimplementasikan PAK sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal.

Penelitian terkait muatan lokal, pendidikan karakter maupun pendidikan antikorupsi telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu terkait penguatan pendidikan karakter pada mata pelajaran muatan lokal (Dwi & Bradley, 2024; Syaifuddin & Fahyuni 2019). Selain itu, penelitian terdahulu juga menganalisis terkait pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembinaan karakter siswa dan bentuk upaya dalam pencegahan tindak korupsi dalam bentuk pendidikan yang harus direncanakan dan dilaksanakan di sekolah secara komprehensif (Aziz, 2023; Sogian & Thomas, 2024; Widiartana & Setyawan 2020). Di sisi lain, penelitian-penelitian tersebut belum menganalisis secara khusus PAK sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan formal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada *output* atau keluaran dari PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal dan menjawab pertanyaan mengenai seberapa penting PAK dijadikan mata pelajaran muatan lokal. Penelitian dilakukan pada pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK di wilayah Provinsi Lampung.

LITERATURE REVIEW

Muatan Lokal

Muatan lokal didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai bahan kajian untuk mendorong peserta didik memahami potensi daerah di mana mereka bertempat tinggal. Pada Kurikulum Tahun 2013, Peraturan Mendikbud Nomor 79 Tahun 2014 mendefinisikan muatan lokal sebagai bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar yang mencakup SD atau MI dan SMP atau MTS, serta satuan pendidikan menengah yang mencakup SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Isinya mencakup muatan dan proses pembelajaran terkait dengan potensi daerah dan keunikan-keunikan lokal yang spesifik, dengan tujuan untuk memahami dan menggugah sikap peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat mereka tinggal.

Pada kurikulum 2013, muatan lokal menjadi mata pelajaran tersendiri yang diusulkan oleh sekolah dan harus disetujui oleh pemangku kebijakan tingkat daerah. Dalam hal tidak ada usulan dari satuan pendidikan, maka pemerintah daerah dapat menetapkan jenis dan nama mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pada kurikulum merdeka, sebagaimana ditunjukkan pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, muatan lokal dapat diintegrasikan melalui tiga metode yakni 1) Muatan lokal diintegrasikan dengan pelajaran lain; 2) Muatan lokal diintegrasikan dalam tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5); dan 3) membuat mata pelajaran mandiri yang bernama muatan lokal sebagai bagian dari program intrakurikuler.

Mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran yang harus berdiri sendiri di sekolah sebelum ditetapkan pada kurikulum 2013 sudah disebutkan juga oleh Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “*Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*”, bahwa kurikulum muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang dilaksanakan melalui kegiatan yang terpisah dengan mata pelajaran lainnya dengan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan potensi, ciri khas dan keunggulan daerah, dikarenakan materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Konsekuensinya, substansi muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu sangat relevan jika kurikulum muatan lokal berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai, etika, dan moralitas lokal ke dalam proses pembelajaran karena dengan fokus pada identitas budaya dan nilai-nilai lokal, pendidikan muatan lokal membantu membentuk karakter dan identitas siswa (Dwi & Bradley, 2024).

Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana diatur oleh Peraturan Mendikbud Nomor 20 Tahun 2018 diselenggarakan dengan metode mengoptimalkan fungsi kemitraan Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan dilakukan melalui pendekatan yang berbasis pada kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Pendekatan berbasis kelas salah satunya dilakukan dalam bentuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah, satuan pendidikan, maupun peserta didik.

Pendekatan melalui budaya sekolah di antaranya melalui penekanan dan mempraktikkan nilai-nilai baik dalam keseharian sekolah, guru memberikan teladan kepada peserta didik ataupun kepada sesama guru serta keteladanan antara sesama warga sekolah. Guru sebagai pendidik memiliki peran krusial di sekolah dalam membentuk karakter anak. Guru bukan sekedar pengajar, tapi juga sebagai pendidik karakter, moral, serta budaya untuk siswanya. Sebagai pendidik, guru harus bisa memberikan contoh perilaku baik dengan cara menjadi panutan dan teladan terutama dalam hal integritas, kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan sehari-hari. Metode ini akan lebih efektif menghasilkan siswa yang berkarakter di masa depan (Alfurkan & Marzuki, 2019; Cahyani & Dewi, 2021; Marzuki, 2013; Wau, 2022). Peran penting guru sebagai teladan ini tidak berbeda dari yang disampaikan pada penelitian sebelumnya bahwa guru bisa menjadi pembelajar yang efektif dengan memberikan contoh perilaku dan penerapan terhadap apa yang telah dipelajari dari proses pembelajaran (Nurhada & Putri, 2023). Untuk mengeksplisitkan kurikulum pendidikan moral guru perlu mempelajari strategi pedagogi yang dua langkah di antaranya adalah terkait keterampilan etis dan pengaturan diri (Narvaez & Lapsley, 2008). Pentingnya peran guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam membina integritas kedisiplinan melalui contoh dan panutan (Huda, 2020).

Dalam pelaksanaannya seluruh pemangku kepentingan di sekolah harus dilibatkan. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan memperkuat peranan, melibatkan, memberdayakan, dan mensinergikan PPK dengan orang tua, lingkungan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penerapan pendidikan karakter atau moral dan kurikulum muatan lokal di sekolah seperti dilakukan sebelumnya menyebut bahwa untuk membuat pendidikan muatan lokal karakter berkembang perlu keterlibatan seluruh unsur di tingkat satuan pendidikan sebagai pelaksana meliputi guru, kepala sekolah, komite sekolah/madrasah, dan pemerintah daerah terutama perangkat daerah di bidang pendidikan, serta keluarga dan lingkungan masyarakat di mana peserta didik bertempat tinggal (Luneto, 2020; Sahroni, 2017; Sudrajat, 2011). Maka dari itu, orang tua dan guru menjadi komponen penting dalam Pendidikan karakter, begitupun dengan pengalaman hidup sehari-hari dalam bermasyarakat yang juga memegang peran penting terhadap keberhasilan Pendidikan karakter para siswa (Subiyono *et al.*, 2021).

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari PPK wajib diimplementasikan di satuan pendidikan formal, dengan dasar regulasi dari masing-masing pemangku kebijakan pendidikan baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Keputusan PAK diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal dikarenakan mata pelajaran muatan lokal merupakan mata pelajaran yang sifat dan kontennya bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah, bahkan sekolah. Sedikit berbeda dengan perguruan tinggi yang memiliki hak otonomi lebih luas PAK bisa dijadikan mata kuliah mandiri atas dasar keputusan perguruan tinggi sendiri.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah cukup tepat untuk menjawab tantangan di dunia pendidikan yang saat ini terlalu berorientasi pada aspek formal intelektual, padahal orientasi *moral action* merupakan orientasi yang tidak kalah penting untuk diberikan kepada peserta didik dan dunia pendidikan (Asmorojati, 2017). Pendidikan Anti Korupsi melalui pendidikan formal sangat penting dalam menumbuhkan budaya antikorupsi, di tengah persepsi negatif terhadap arah pendidikan kebangsaan yang selama ini dianggap belum mencirikan kepribadian bangsa dan hasil pendidikan yang tidak mencerminkan nilai dan prinsip antikorupsi (Dewi, 2023). Selain itu, Pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke beberapa mata Pelajaran khusus, seperti pendidikan agama Islam yang memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum atau akhlak kemasyarakatan (sosial) dan individu, dibanding disisipkan pada mata pelajaran lainnya (Budiman, 2017; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Zulfatmi & Budiman, 2020)

Widodo dan Apriana dalam buku Wahyudin yang berjudul "Manajemen Kurikulum" menjelaskan bahwa mengevaluasi produk pada dasarnya adalah melakukan pengukuran terhadap hasil-hasil program yang dikaitkan dengan tercapai atau tidaknya tujuan yang ditetapkan. Berbagai variabel yang akan diuji akan sangat bergantung kepada tujuan program, perubahan sikap yang terjadi, dan perbaikan kemampuan. Evaluasi bisa dilakukan kepada seluruh variabel, atau sebagian variabel, tergantung kepada kebutuhan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan tersebut, diharapkan bisa diperoleh data dan informasi yang valid dan dipercaya sebagai upaya dalam pembuatan keputusan maupun perbaikan program ke depannya.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan mata kuliah PAK adalah peningkatan pengetahuan anti korupsi dan komitmen untuk tidak korupsi oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PAK tersebut (Handoyo, 2021). Sementara penelitian lain juga menjelaskan bahwa terdapat peningkatan pemahaman signifikan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi oleh mahasiswa melalui program pengabdian masyarakat (Sukimin & Muryati, 2022). Dengan memahami arti pentingnya pendidikan anti korupsi, diharapkan siswa terhindar dari perilaku yang digolongkan korupsi. Pentingnya pelibatan *stakeholders* PAK dari perspektif esensialisme, yaitu peninjauan materi secara berkala, penguatan konsep dan metodologi, perumusan hierarki nilai-nilai, penguatan sinergi catur pusat pendidikan, perumusan bidang keilmuan, dan reformasi budaya masyarakat (Sumaryati *et al.*, 2020). KPK dan *stakeholders* harus melakukan kajian materi PAK secara berkala; merekomendasikan keilmuannya kepada Kemenristekdikti sebagai implementasinya di perguruan tinggi; dan setiap lembaga pendidikan memperkuat dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi.

METHODS

Penelitian ini adalah kombinasi antara analisis dokumen dan survei. Analisis dokumen dilakukan terhadap produk-produk hukum terkait mata pelajaran muatan lokal pendidikan antikorupsi di SMA dan SMK wilayah Lampung, modul ajar dan modul proyek bermuatan pendidikan antikorupsi yang dibuat, serta dokumen Strategi Pendidikan Antikorupsi (Stranas PAK). Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan

informasi mengenai bagaimana PAK diimplementasikan dan *output* yang dihasilkan di SMA dan SMK di wilayah Lampung.

Regulasi PAK sebagai mata pelajaran lokal diinisiasi pembentukannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Modul ajar dan modul proyek disusun oleh beberapa guru dari beberapa satuan pendidikan menengah (SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta) di Lampung, dengan pendampingan Kepala Pusat Kurikulum dan Pemberdayaan Kemendikbudristek dan KPK. Dokumen Stranas PAK diterbitkan oleh KPK sebagai hasil dari pemikiran dan kesepakatan *stakeholders* pendidikan formal. Pengumpulan data primer melalui survei kepada kepala sekolah ataupun guru SMA dan SMK di Provinsi Lampung, dilakukan secara *online*, melalui pengisian kuesioner dalam Google Form yang disebarakan ke 1032 SMA dan SMK, dengan tingkat *response rate* 50 persen atau 518 satuan pendidikan yang menyelesaikan pengisian kuesionernya.

Analisis urgensi PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan SMA dan SMK dilakukan dengan menganalisis peraturan gubernur tentang mata pelajaran muatan lokal PAK serta modul ajar dan modul proyek yang bermuatan PAK. Keduanya kemudian dihubungkan dengan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi yang ada, serta hasil pengolahan data implementasi PAK dari 518 SMA dan SMK di wilayah Lampung. Hasil analisis dokumen dan olahan data survei disajikan dalam artikel ini dalam bentuk analisis deskriptif.

RESULTS AND DISCUSSION

Regulasi Pendidikan Antikorupsi Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal SMA dan SMK

Pendidikan Antikorupsi sebagai implementasi dari pendidikan karakter sangat tepat jika diselenggarakan melalui pendekatan yang berbasis kelas, budaya sekolah dan masyarakat. Di sisi lain karakteristik dari mata pelajaran muatan lokal yang berorientasi pada kondisi lokal dan cukup fleksibel dikelola oleh pemerintah daerah dianggap sebagai solusi untuk menjadikan PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Penetapan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata pelajaran Muatan Lokal pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020, di mana setahun sebelumnya sudah lebih dahulu menetapkan PAK sebagai integrasi pada mata pelajaran yang relevan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019. Tujuan Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan PAK sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal pada SMA dan SMK, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 adalah: a) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspek-aspeknya kepada peserta didik; b) memberikan keterampilan dan kecakapan baru kepada peserta didik dengan tujuan bisa melawan korupsi; c) membuat peserta didik mengubah persepsi dan sikapnya terhadap korupsi.

Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, Gubernur Lampung menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung untuk mengembangkan metode pembelajaran pendidikan antikorupsi pada SMA dan SMK di wilayah Lampung. Gubernur juga membentuk tim dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran PAK pada SMA dan SMK, dengan kuantitas evaluasi minimal dua kali dalam satu tahun. Anggaran Pendidikan Antikorupsi bersumber dari APBD Provinsi dan sumber anggaran lain yang tidak melanggar aturan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan kualifikasi tertentu untuk tenaga pendidik yang akan mengajarkan PAK, yaitu: a) minimal pendidikan S-1; b) pernah atau sedang mengajar mata pelajaran yang relevan dengan PAK seperti PPKn, atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan/atau mata pelajaran lain yang memiliki kompetensi mata pelajaran PAK; dan c) sebelum mengimplementasikan PAK di satuan pendidikannya, terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dalam bentuk pembekalan, sosialisasi atau bimbingan teknis tentang PAK.

Karakteristik pendidikan antikorupsi berujung pada perilaku antikorupsi pada semua individu di Indonesia, sehingga tercipta Indonesia yang berintegritas. Di Pemprov Lampung, sebagaimana disebut dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, pendidikan antikorupsi pada dasarnya menerapkan prinsip pendidikan karakter, yaitu: a) Bersifat jangka panjang, karena dimulai dari peserta didik masuk sekolah hingga yang bersangkutan keluar atau lulus dari sekolah, bahkan mungkin juga sebelum masuk sekolah dan terus berlanjut saat sudah lulus dari sekolah; b) Efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh tahapan perkembangan anak; c) Prosesnya berlangsung ke depan sebagai perpaduan antara memahami, menyadari dan mengamalkan secara konsisten di setiap segi kehidupan baik di dalam keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, serta komunitas; d) Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan pendidikan karakter yang keberhasilannya maupun kegagalannya sangat tergantung pada motivasi individu untuk berintegritas atau antikorupsi yang disertai dengan dukungan lingkungan atau ekosistem yang juga berintegritas atau antikorupsi.

Oleh karenanya langkah penguatan perilaku antikorupsi, yang akan diwujudkan dalam PAK, harus dilakukan secara berurut dan mengikuti siklus dan berfokus pada tiga aspek, mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, di mana semuanya menuju pada terbentuknya sikap antikorupsi pada setiap individu yang didasari atas pemahaman dan kesadaran yang kokoh. Ketiga aspek tersebut juga menjadi titik tekan pada kurikulum tiga belas untuk menyeimbangkan antara *soft skill* dan *hard skill* para siswa guna terbangun karakter yang diharapkan (Ani *et al.*, 2020). Maka dari itu, ketiga aspek tersebut harus dikembangkan bersamaan agar terbentuk karakter antikorupsi pada siswa.

Aspek pengetahuan dikembangkan dengan menciptakan kondisi supaya peserta didik mengetahui dan memahami tentang antikorupsi. Pengetahuan dan pemahaman bisa didapatkan dari berbagai sumber, baik dari mendengar dari pihak tertentu dengan cara tertentu, melihat langsung atau melalui media, membaca dari buku atau alam sekitar, atau merasakan pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung. Aspek keterampilan, adalah kemampuan peserta didik untuk mengimplementasikan, mempraktikkan dan melakukan secara nyata apa yang sudah diketahui dan dipahami pada aspek pengetahuan sebelumnya. Keterampilan bisa diasah dengan cara melakukan latihan secara terus menerus dan konsisten baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya dijelaskan bahwa aspek sikap akan terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.

Dalam rangka mengoperasionalkan langkah-langkah tersebut, serta mempertimbangkan pentingnya PAK sebagai sebuah proses berkesinambungan dalam menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, maka Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 juga memandu langkah dan aksi yang harus para guru lakukan di satuan pendidikan. Aksi guru diharapkan berasal dari kesadaran dan keinginan individu guru untuk terlibat secara sungguh-sungguh dalam membangun peradaban yang lebih baik dan bebas dari korupsi, yang mencakup: a) Mempersiapkan diri untuk membuat generasi mendatang jauh lebih baik dengan aksi nyata. Guru harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam keseharian, memberi contoh-contoh yang baik, dan menunjukkan semangat yang kuat dalam mencapai sesuatu; b) Merencanakan secara rinci pembelajaran yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta dengan merencanakan penggunaan sumber dan bahan ajar yang tersedia di alam dan lingkungan sekitar. Merencanakan pembelajaran sebagai aktivitas yang menyenangkan dan efektif; c) Mewujudkan suasana belajar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik saat pembelajaran berjalan, serta mempraktikkan penggunaan sumber dan bahan ajar yang tersedia di sekitarnya; d) Melakukan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Guru juga harus menjaga konsistensi pengamalan dan penerapan sikap tersebut di sekolah dan di luar sekolah serta memperbaiki proses secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian karakteristik dan prinsip pendidikan antikorupsi yang pada dasarnya sama dengan karakteristik dan prinsip pendidikan karakter, serta gambaran langkah-langkah penguatan perilaku antikorupsi dan aksi yang harus dilakukan guru dalam mengoperasionalkan PAK harusnya menjadi pertimbangan penting saat memutuskan ketepatan metode PAK sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal (Mulok). Apakah dengan menjadikan PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal bisa menjawab kebutuhan PAK yang bersifat jangka panjang, dipengaruhi perkembangan moral anak dalam implementasinya, yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan keseluruhan ekosistem pendidikan, serta dengan ruang lingkup yang berjalan sesuai siklus yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Antikorupsi

Implementasi PAK dalam bentuk mata pelajaran wajib muatan lokal SMA dan SMK yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu pada Kurikulum Tahun 2013. Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020 di bagian lampiran, disebut PAK pada SMA dan SMK harus memenuhi/memuat tiga komponen yaitu kompetensi inti, struktur kurikulum muatan lokal PAK, dan Beban belajar. Berikut uraian dari ketiganya.

1. **Kompetensi Inti (KI):** terdiri dari Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan pada kelas X,XI dan XII, yang mencakup: a) Kompetensi Dasar (KD), dengan tema 9 nilai antikorupsi yaitu jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, kerja keras, berikut indikator masing-masing nilai tersebut; b) Analisis Materi, dari tiap kompetensi dasar dan indikator; c) Analisis Model Pembelajaran berikut jam pembelajaran (JP), berdasar tema, kompetensi dasar, dan indikator; d) Analisis keterkaitan SKL, KI, KD pada PAK; e) Silabus PAK, yang berisi informasi: kompetensi dasar, materi, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar;
2. **Struktur Kurikulum Muatan Lokal PAK:** termasuk dalam kelompok B (Wajib), dengan 1 JP per minggu. Satuan Pendidikan dapat menambah jam pelajaran perminggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut
3. **Mata Pelajaran PAK,** berlaku pada kelas X,XI,XII, dengan alokasi waktu mata pelajaran pada Kurikulum PAK 16 jam per semester. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, terdiri dari 40% pengetahuan dan 60% praktik dan pembiasaan;
4. **Beban Belajar,** waktu belajar PAK ditetapkan sebanyak 1 JP/minggu, 16 minggu per semester. Untuk SMA/SMK yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) diatur dalam pedoman SKS dengan bobot 1 SKS.

Implementasi PAK sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di satuan pendidikan SMA dan SMK di wilayah Lampung saat ini mengacu pada kompetensi inti, struktur kurikulum, jam pelajaran dan beban belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020. Modul ajar akan disiapkan sendiri oleh satuan pendidikan. Salah satu contoh Modul Ajar Muatan Lokal PAK disusun oleh SMAN 1 Bandar Lampung, dengan tema salah satu nilai antikorupsi yaitu sikap disiplin. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan tentang keluaran PAK yaitu peserta didik mampu menganalisis kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan, dan tujuan hidup sehingga dapat menerapkan dan membiasakan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Seluruh langkah pembelajaran siswa dan guru untuk mencapai tujuan kegiatan bermuatan antikorupsi, dituangkan dalam proses pembelajaran, secara berurut, yaitu: 1) Menuliskan rencana dan tujuan hidup. Dalam kegiatan ini, pertanyaan pemantik ditanyakan kepada peserta didik, seperti "*Apa cita-citamu?*"; 2) Mengidentifikasi contoh-contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik dalam kegiatan ini berupa "*sebutkan contoh-contoh perilaku disiplin*", "*Apa saja manfaat sikap disiplin bagi diri sendiri?*". Pertanyaan-pertanyaan pemantik ini menjadi bagian dari asesmen awal; 3) Menjelaskan dengan benar dampak perilaku disiplin bagi kehidupan diri. Bagi yang sudah bisa mengidentifikasi contoh perilaku

disiplin dengan benar, melanjutkan kegiatan dengan menuliskan dampak perilaku disiplin bagi kehidupan diri. Setiap kelompok mendiskusikan dampak perilaku disiplin yang kemudian peserta didik akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusinya; 4) Membuat komitmen diri untuk berperilaku disiplin. Dalam hal ini, dilakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan proses belajar yang berbeda. Ditanyakan siapa yang suka menggambar, menulis, berbicara, membuat lagu, maupun kegiatan lainnya. Kegiatan pembelajaran bisa dibedakan antara lain dengan membuat komitmen pribadi dalam bentuk gambar, atau ikrar tulisan, dan ikrar lisan; 5) Mempraktikkan perilaku disiplin dalam kehidupan secara konsisten. Siswa membuat jadwal kegiatan harian yang berkaitan dengan komitmen diri yang kemudian mereka akan melaporkan pelaksanaan kegiatan harian kepada gurunya.

Pada akhir pembelajaran guru melakukan refleksi dengan berbagai pertanyaan untuk mengevaluasi diri dan dampak pelajaran. Adapun bentuk pertanyaan refleksi seperti “*Apa saja dampak perilaku disiplin bagi diri?*” “*Apakah kita sudah konsisten dengan komitmen diri untuk selalu disiplin*”. Selanjutnya guru akan menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dengan beragam kegiatan dan berdoa dengan bahasa yang dipahami siswa. Sepanjang kegiatan pembelajaran tersebut guru mengikuti protokol pendidikan antikorupsi, di mana pada setiap langkah kegiatan yang dilakukan memuat nilai dan perilaku antikorupsi. Sepanjang proses pembelajaran, guru juga harus mengecek kemampuan siswa di posisi mana yang bersangkutan sesuai langkah pembelajaran.

Guru juga melakukan asesmen pembelajaran sepanjang proses pembelajaran berlangsung dengan teknik asesmen lisan, tulis, atau gerak yang beragam. Contoh lembar asesmen, biasanya diisi dengan penjelasan yang terkait dengan langkah belajar siswa, teknik asesmen, bobot (merupakan akumulatif, dijumlahkan secara berurutan, dengan langkah harus berurut, tidak bisa meloncat), dan bobot total. Materi ajar yang disiapkan terdiri dari perilaku disiplin, manfaat dan dampak disiplin bagi kehidupan, yang dihimpun dari berbagai sumber, teks, audio, dan video. Media pembelajaran misalnya adalah teks berita, kertas ukuran A5, dan media lain yang sesuai.


Lembar asesmen pembelajaran, harus diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan, dan tujuan hidup sehingga dapat menerapkan dan membiasakan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu asesmen ketercapaiannya mencakup menuliskan rencana dan tujuan hidup, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dengan benar dampak perilaku disiplin bagi kehidupan diri, membuat komitmen diri untuk berperilaku disiplin, serta mempraktikkan perilaku disiplin dalam kehidupan secara konsisten. Setiap siswa harus diukur tahapan-tahapan ketercapaiannya. Dengan adanya asesmen pembelajaran, guru akan mengetahui kebutuhan dan ketercapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran (Budiono & Hatip, 2023). Maka dari itu, pembuatan asesmen pun harus sejalan dengan pencapaian tujuan pembelajaran.

Output Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Muatan Lokal

Implementasi PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal pada SMA dan SMK di Lampung jika didasarkan pada regulasi yang ditetapkan sudah berjalan sekitar 3 tahun dan jika termasuk dengan regulasi sebelumnya di mana implementasinya dalam bentuk diintegrasikan/disisipkan pada kurikulum menjadi sekitar 4 tahun. Oleh karena itu mengevaluasi dan mengukur *output* atau hasil/produk implementasi mata pelajaran PAK yang diterapkan pada SMA dan SMK di wilayah Lampung sudah sewajarnya dilakukan.

Aspek PAK yang diajarkan/dilaksanakan di sekolah anda? (Dapat memilih lebih dari satu jawaban)

518 responses



Gambar 1. Aspek-Aspek Pendidikan Antikorupsi yang Diajarkan di Sekolah

Sumber: Olah data, 2024

Hasil survei kepada 518 SMA dan SMK di Lampung (**Gambar 1**) menunjukkan bahwa PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal telah diimplementasikan di 444 (85,7%) sekolah. Aspek PAK yang diajarkan di SMA dan SMK diakui oleh 518 sekolah melalui kepala sekolah/guru SMA dan SMK masih dominan dalam bentuk pengetahuan (91,9%) dan sikap (93,4%). Sementara aspek keterampilan ataupun perilaku yang pada dasarnya merupakan bagian dari siklus implementasi PAK yang juga harus diajarkan di sekolah diakui dilakukan hanya oleh 57,7% responden. Keterampilan harusnya bisa dipupuk melalui praktik perilaku antikorupsi, melalui berbagai aktivitas di sekolah dan di luar sekolah. Aspek-aspek yang menjadi fokus dari pendidikan antikorupsi ini mengacu pada fokus Kurikulum 2013 yang juga memerhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk pengembangan karakter siswa. Ketiga aspek ini pun menjadi tujuan dari pendidikan anti korupsi secara umum yang mencakup 1) Pembentukan pengetahuan dan pemahaman terkait korupsi, termasuk bentuk dan aspek korupsi itu sendiri; 2) perubahan pandangan atau persepsi serta karakter terhadap korupsi; dan 3) pengembangan keterampilan serta kecakapan dalam melawan korupsi. Dengan memberikan pendidikan antikorupsi yang memuat ketiga aspek tersebut, maka tujuan pembelajaran pun akan tercapai sehingga akan terbentuk karakter peserta didik yang antikorupsi dan mampu melawan tindak korupsi (Pasya, 2023).

Hasil utama yang dirasakan oleh sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah atau guru yang mewakili melalui pengisian kuesioner, adalah terdapatnya skor/nilai pada Rapor hasil evaluasi belajar siswa (79,2%). Nilai raport tersebut merupakan *output* PAK yang secara instan bisa diklaim bahwa hasil implementasi PAK bisa diukur jika menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Berdasarkan penjelasan dari pemangku kebijakan sektor pendidikan di Lampung, keperluan supaya terdapat skor atau nilai pada Rapor siswa ini menjadi salah satu alasan mengapa PAK di Provinsi Lampung kebijakannya diubah dari yang sebelumnya diintegrasikan pada kurikulum menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib.




Gambar 2. Aspek-Aspek Pendidikan Antikorupsi yang Diajarkan di Sekolah

Sumber: Hasil Survei terhadap 518 SMA dan SMK di Lampung, 2024

Di luar hasil utama dalam bentuk skor/nilai di Rapor siswa, terdapat hasil lanjutan yang cukup baik (**Gambar 2**). Dengan diimplementasikan PAK dalam mata pelajaran muatan lokal, guru/kepala sekolah merasakan dan melihat bahwa sikap siswa menjadi lebih taat peraturan, tidak membedakan teman, dll. (76,8%), dan terdapatnya perubahan perilaku siswa menjadi lebih berintegritas (60,4%). Bahkan hasil PAK tidak hanya ditunjukkan oleh siswa saja, yang mana sejumlah 65,1% responden menilai bahwa terdapatnya mata pelajaran PAK juga membawa sikap guru, kepala sekolah menjadi lebih adil, disiplin, tanggung jawab, dan sikap antikorupsi lainnya. Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku menjadi lebih berintegritas di kalangan guru dan kepala sekolah (45,6%). Namun demikian, masih terdapat 1,5% (8 sekolah) yang menilai tidak ada perubahan apapun di sekolahnya dengan menerapkan PAK pada mata pelajaran muatan lokal. Maka secara garis besar dapat diketahui bahwa implementasi PAK pada muatan lokal dapat mengubah karakter peserta didik sebagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan melalui pembelajaran formal menjadi salah satu strategi yang memberikan keuntungan dalam membangun jiwa antikorupsi peserta didik (*Pasya, 2023*). Sehingga dengan diintegrasikannya pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran muatan lokal akan membantu negara dalam membangun masyarakat antikorupsi dan menjadi investasi jangka panjang (*Riza et al., 2022*).

Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat 9 nilai yang diinternalisasikan kepada peserta didik dalam mata pelajaran PAK. Dalam hal ini penelitian juga meninjau terkait keberhasilan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Berikut hasil survei kepada 518 SMA dan SMK di wilayah Lampung terkait perubahan atau dampak dari adanya pembelajaran PAK. Rata-rata menjawab bawa nilai-nilai antikorupsi tersebut sudah terlihat muncul di kalangan siswa atau lulusan SMA dan SMK di wilayah Lampung. Berdasarkan data dari semua nilai yang dipelajari, terlihat tiga nilai utama yang menghasilkan skor lebih dari nilai yang lain, walaupun hanya perbedaan yang tipis, yaitu jujur, mandiri dan peduli. Nilai integritas lainnya menyusul secara berurut adalah tanggung jawab, sederhana, disiplin, berani, adil dan kerja keras yang semuanya pada dasarnya nilainya juga cukup tinggi.

Apakah siswa di sekolah ini menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih berintegritas dibanding sebelum mendapat pelajaran PAK?



Gambar 3. Aspek-Aspek Pendidikan Antikorupsi yang Diajarkan di Sekolah

Sumber: Hasil Survei terhadap 518 SMA dan SMK di Lampung, 2024

Hasil-hasil tersebut (**Gambar 3**) menunjukkan bahwa pada dasarnya mewajibkan PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal sudah mulai memperlihatkan hasil di Provinsi Lampung, utamanya seperti terdapatnya nilai dalam Rapor hasil evaluasi belajar siswa, sikap dan perilaku peserta didik yang semakin berintegritas, serta ditunjukkannya sikap dan perilaku 9 nilai antikorupsi pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan bahwa pendidikan antikorupsi akan membentuk karakter peserta didik untuk dapat melawan perilaku korupsi, baik pada dirinya maupun yang ada di sekitarnya (Luckyto *et al.*, 2021). Namun hasil olah data terlihat dari aspek yang diajarkan dominan pada pengetahuan dan sikap, namun masih kurang pengajaran keterampilan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan jam pelajaran PAK yang hanya 1 jam per minggu, sehingga internalisasi nilai-nilai antikorupsi akan lebih banyak disampaikan melalui ceramah guru, pembahasan *text book* dan sebagian dalam bentuk penugasan-penugasan dan tidak cukup waktu untuk melatih keterampilan siswa. Di sisi lain, Setiyowati dalam "*Pendidikan Antikorupsi Dalam Sistem Boarding School*" menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran adalah penambahan jam pelajaran. Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi guru dan peserta didik untuk menyesuaikan kembali jadwal dan kurikulum pelajaran. Meskipun begitu terlihat bahwa pelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran formal menjadi salah satu strategi efektif dalam pembelajaran antikorupsi (Luckyto *et al.*, 2021; Wirabhakti, 2020).

Mewujudkan Generasi Antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi PAK hanya berjumlah 1 JP per minggunya. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah dengan mengimplementasikan PAK dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal 1 JP per minggu bisa menjamin tujuan dari PAK itu sendiri? Di mana PAK berfokus untuk mencapai pembentukan karakter peserta didik dan lulusan, serta sektor pendidikan berintegritas. Selain itu, menjadi pertanyaan pula terkait dampak penerapan PAK yang diimplementasikan dalam mata pelajaran muatan lokal terhadap penurunan angka korupsi. Apakah PAK akhirnya dapat menjamin menurunnya angka korupsi pada tahun emas 2045 kelak? Jawabannya selain berdasar pada hasil evaluasi terkait dengan implementasi PAK yang *output*-nya rendah pada aspek keterampilan, juga berdasar pada Strategi Nasional PAK (Stranas PAK) Komisi Pemberantasan Korupsi yang menganggap bahwa implementasi PAK jauh lebih luas dari sekedar implementasi pada mata pelajaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui dokumen Stranas PAK yang diterbitkan pada Tahun 2023 menjelaskan terdapat dua strategi utama yang dilakukan dalam PAK. Strategi pertama adalah Internalisasi nilai antikorupsi atau integritas kepada peserta didik. Strategi kedua adalah menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Dari strategi yang ditetapkan tersebut terlihat bahwa PAK tidak cukup

memberikan hasil yang optimal jika bentuknya hanya dalam muatan lokal dengan 1 jam pelajaran per minggunya.

Penyusunan strategi PAK sebagaimana disampaikan pada Dokumen Stranas PAK didasarkan pada lima prinsip PAK itu sendiri, yaitu: **1) Substantif**, yaitu nilai integritas harus menjiwai aspek-aspek pembelajaran yang dituangkan dalam setiap materi, baik yang merupakan materi formal/terstruktur maupun materi yang informal/abstrak; **2) Berjenjang dan Berkelanjutan**, di mana materi-materi yang disusun harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan tahapan perkembangan moral anak. Konten dan penyampaian materi juga berkelanjutan, di mana penyampaian materi harus ada pada setiap jenjang pendidikan, sehingga materi pembelajaran berkelanjutan dan tidak terputus; **3) Komprehensif**, yaitu materi yang disajikan dapat dengan berbagai bentuk pembelajaran, seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan yang merupakan bagian dari pendidikan karakter; **4) Kreatif dan Relevan**, mengacu pada penyusunan materi dan strategi penyampaian yang harus dilakukan secara kreatif agar dapat menarik, memotivasi, dan mendorong peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan kebiasaan baru yang baik. Selain itu, proses penyusunan juga harus relevan dari segi materi dan penyampaian, yaitu lebih mengutamakan efektivitas pembelajaran alih-alih kecanggihan atau keunikan tekniknya; **5) Kolaboratif**, dilakukan dalam rangka membangun ekosistem pembelajaran berintegritas dengan melibatkan pemangku kepentingan, pada penyusunan dan pemanfaatan materi-materi antikorupsi, termasuk berkolaborasi dalam inovasi-inovasi PAK. Lima prinsip tersebut menggambarkan bahwa implementasi PAK menjadi pekerjaan jangka panjang dalam lingkup pendidikan formal, dan memiliki jangkauan yang luas serta melibatkan banyak pihak. Sehingga implementasi PAK dalam pendidikan formal harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup hanya dalam mata pelajaran tetapi juga dalam keseluruhan program satuan pendidikan dan ekosistem sekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembinaan karakter siswa yang harus direncanakan dan dilaksanakan di sekolah secara komprehensif (Aziz, 2023; Sogian & Thomas, 2024).

Strategi Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah

Regulasi terkait kewajiban implementasi PAK pada sekolah menengah di Lampung berubah dari yang semula diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019, menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib 1 JP per minggu pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. Perubahan tersebut cukup berhasil membuat PAK diimplementasikan oleh hampir seluruh SMA dan SMK di wilayah Lampung serta menghasilkan *output* yang terukur yaitu terdapatnya skor atau nilai mata pelajaran PAK pada hasil evaluasi belajar peserta didik. Operasionalisasi PAK sebagai mata pelajaran muatan lokal selanjutnya mengacu kepada kompetensi yang ditetapkan pada regulasi yang ada melalui penyiapan materi secara mandiri oleh sekolah, acuan dasar dari Dinas Pendidikan maupun sumber-sumber materi atau modul dari lembaga-lembaga yang relevan seperti Kemendikbudristek dan KPK. Isi modul ataupun materi yang dibahas dalam penelitian ini umumnya hanya terfokus pada penanaman satu nilai antikorupsi yang tahapan pelaksanaannya dilakukan bertahap memenuhi unsur pemahaman hingga praktik di sekolah. Modul diimplementasikan 1 JP per minggu dengan total hanya 16 JP per semester. Walaupun hasil survei kepada kepala sekolah/guru memberikan hasil terdapat perubahan sikap dan perilaku siswa maupun guru yang lebih berintegritas dibanding sebelum mendapatkan pembelajaran PAK, namun sebagian besar dari mereka juga mengakui bahwa hasil utama yang didapatkan dari pembelajaran PAK adalah terdapatnya nilai PAK pada rapor peserta didik. Sebagai konsekuensi dari jumlah jam pelajaran yang sangat minim, hasil keterampilan yang diharapkan dari pembelajaran muatan lokal PAK masih terlihat terbatas dibandingkan dengan pengetahuan dan sikap.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal Wajib pada SMA dan SMK maupun Modul Ajar dan Modul Proyek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi Jenjang Pendidikan Menengah yang disusun oleh beberapa guru pendidikan menengah di Lampung, pada dasarnya PAK yang saat ini diajarkan di SMA dan SMK sebagai mata pelajaran muatan lokal di Lampung adalah pendidikan karakter. Hal tersebut relevan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Pada pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa relevansi pertama tercermin dalam nilai-nilai yang ditanamkan pada PAK yang merupakan sebagian dari nilai-nilai Pancasila yang dibangun dalam pendidikan karakter, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, peduli dan tanggung jawab. Kemudian pada pasal 1 ayat 1 disebutkan terkait relevansi kedua yaitu gerakan pendidikan karakter yang memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan PAK yang mengedepankan pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Dengan karakteristik PAK tersebut maka pada umumnya ketercapaian *output* membutuhkan waktu yang tidak pendek. Selain jangka waktu pencapaian *output* yang jangka panjang, pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter metode implementasinya juga tidak cukup hanya dalam bentuk mata pelajaran. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan dalam Dokumen Strategi Nasional PAK yang di dalamnya menyebut diperlukan dua strategi dalam pelaksanaan PAK, pertama adalah internalisasi nilai antikorupsi atau integritas kepada peserta didik, dan yang kedua adalah menciptakan integritas ekosistem pendidikan. Dari strategi yang ditetapkan tersebut terlihat bahwa PAK tidak cukup memberikan hasil yang optimal jika bentuknya hanya terbatas pada mata pelajaran, apalagi hanya dalam muatan lokal dengan 1 jam pelajaran per minggunya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebut bahwa karakteristik dari pendidikan antikorupsi yang memerlukan sinergi antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan dengan kemampuan pertimbangan moral, membuat pembelajaran antikorupsi harus didisain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan (Azis, 2023). Penjelasan lebih dulu juga menyebut bahwa pendidikan antikorupsi pada lembaga pendidikan adalah proses pewarisan budaya yang harus dilakukan secara sadar dan terencana, dengan model penerapan di kelas melalui mengintegrasikan ke dalam mata kuliah (Anam, 2014). Hal ini dapat diterapkan dengan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, sedangkan penerapan di luar kelas dalam bentuk ekstrakurikuler. Sejalan dengan itu, pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam pembinaan karakter siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan program akademik yang membangun fondasi untuk nilai-nilai integritas (Sogian & Thomas, 2024).

Berdasarkan strategi dan prinsip PAK sebagaimana diuraikan dalam dokumen Stranas PAK, maka berikut adalah langkah ideal yang bisa didiskusikan untuk membuat PAK bisa memberikan hasil optimal jika diimplementasikan di sekolah, yakni sebagai berikut.

1. Dalam kurikulum, PAK diimplementasikan secara komprehensif, melalui diintegrasikan pada mata pelajaran, menjadi muatan lokal, juga menjadi bagian dari habituasi dan kegiatan kesiswaan di sekolah SMA dan SMK. Salah satu strategi implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA dapat dilakukan melalui integrasi pada mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah (Supranoto, 2015). Dengan begitu, siswa akan mempelajari suatu mata Pelajaran dan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa secara sekaligus dan langsung.
2. Membangun ekosistem berintegritas yang menjamin internalisasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran efektif, yaitu dalam bentuk keteladanan antikorupsi oleh guru dan kepala sekolah, kejelasan kinerja pelayanan pendidikan (jujur, transparan), dukungan dalam bentuk apresiasi dan sanksi sebagai bentuk penegakan pelanggaran integritas, menciptakan ruang komunikasi dan diskusi, serta keterbukaan dalam bentuk mensosialisasikan konsekuensi konkret dari tindakan yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Sebagai pendidik, guru harus bisa memberikan contoh perilaku baik dengan cara

menjadi panutan dan teladan (Alfurkan & Marzuki, 2019; Cahyani & Dewi, 2021; Marzuki, 2013; Wau, 2022). Khususnya pada sikap-sikap antikorupsi yang mengacu pada integritas, kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan sehari-hari. Metode ini akan lebih efektif menghasilkan siswa yang berkarakter di masa depan.

3. Perbaiki atau memastikan tata kelola sekolah yang berintegritas, yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif (Sumual, 2024). Hal ini mengacu pada keseluruhan kegiatan di sekolah dilakukan secara berintegritas, seperti proses akreditasi sekolah, penerimaan siswa baru, proses pengadaan barang dan jasa di sekolah, rotasi/mutasi kepala sekolah/guru, proses pengawasan yang bebas dari konflik kepentingan, proses pembelajaran yang anti gratifikasi, dan proses lainnya. Membentuk lingkungan yang terintegritas akademik sangat penting bagi keseluruhan warga institusi pendidikan, agar lingkungan pendidikan memuat komponen-komponen integritas itu sendiri, yaitu kejujuran, kepercayaan, menghargai, keadilan dan rasa tanggung jawab (Hafizha, 2021). Maka dari itu pihak sekolah harus berupaya dalam pembentukan lingkungan sekolah yang terintegritas guna membentuk generasi anti korupsi.

Pendidikan Antikorupsi bukanlah program yang hasilnya bisa dilihat dalam jangka pendek. Program menanamkan nilai antikorupsi atau integritas adalah proyek peradaban sebagai program jangka panjang, yang hasilnya baru bisa dirasakan pada generasi mendatang. Namun walaupun kita tidak bisa melihat hasilnya dalam waktu dekat, menciptakan generasi berintegritas dan antikorupsi ini tetap harus dilakukan dalam rangka menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

CONCLUSION

Implementasi pendidikan antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal adalah strategi praktis untuk mengenalkan karakter integritas dan antikorupsi pada pendidikan formal di tengah padatnya kurikulum wajib pada satuan pendidikan saat ini. Menjadikan PAK sebagai muatan lokal sekaligus mengarahkan antikorupsi sebagai bagian dari potensi dan kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan dan diimplementasikan dalam praktik perilaku keseharian peserta didik. Namun untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi yaitu menghasilkan lulusan atau generasi berintegritas serta menciptakan integritas ekosistem pendidikan, maka melaksanakan PAK hanya pada mata pelajaran muatan lokal kurang mencukupi. Implementasi PAK melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; guru dan kepala sekolah sebagai teladan integritas bagi peserta didik; serta menciptakan tatakelola sekolah yang berintegritas, merupakan strategi komprehensif yang bisa dilakukan dalam rangka menciptakan generasi dan sektor pendidikan yang berintegritas di masa depan.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Alfurkan, A., & Marzuki, M. (2020). Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 221-231.
- Anam, N. (2014). Membedakan karakter antikorupsi melalui integrasi kurikulum. *Al-Adalah* 17(1), 91-118.
- Ani, D. F., Putri, W. S., & Khoiriyah, Z. H. (2020). Implementasi pengembangan kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 29-43.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi pendidikan antikorupsi dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *University Research Colloquium*, 6, 491-497.
- Aziz, A. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik di madrasah. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1(2), 214-225.
- Budiman, A. (2017). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan akhlak dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pigur* 1(1), 1-13.
- Budiono, A. N., & Hatip, M. (2023). Asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka. *Jurnal Axioma: Jurnal Matematika dan Pembelajaran*, 8(1), 109-123.
- Cahyani, K., & Dewi, D. A. (2021). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9(2), 268-281.
- Dewi, N. K. (2023). Pentingnya pendidikan antikorupsi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3(1), 26-32.
- Dwi, F. E., & Bradley, S. (2024). Kurikulum muatan lokal dalam pembangunan karakter bangsa. *Inover: Journal Innovation in Education*, 2(2), 116-124.
- Hadiwinarto, H. (2014). Analisis faktor hasil penilaian budi pekerti. *Jurnal Psikologi* 41(2), 229-240.
- Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling (JECO)*, 1(2), 115-124.
- Handoyo, E. (2021). Anti corruption education at Universitas Negeri Semarang: What benefits can students get?. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6), 2672-2685.
- Huda, S. (2020). Penanaman pendidikan karakter peserta didik guru pendidikan kewarganegaraan dan guru pendidikan jasmani. *Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 2(1), 42-70.
- Juwari, J. (2022). Implementasi kurikulum muatan lokal berbasis pesantren. *Taklimuna: Journal of Education and Teaching*, 1(1), 61-74.
- Luckyto, M., Rahmawati, A., & Sadiyah, K. (2021). Peran pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 8-12.
- Luneto, B. (2020). Kebijakan penerapan muatan lokal kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam (studi kasus tentang pengajaran kearifan lokal di SMA Kabupaten Boalemo). *Jurnal Irfani*, 16(2), 70-87.

- Mansur, N. (2012). Urgensi kurikulum muatan lokal dalam pendidikan. *Jurnal Ilmiah Didaktika* 13(1), 68-79.
- Mumtahanah, N., & Suyuthi, A. (2021). Pendidikan Islam dan spirit antikorupsi: Analisis desain pembelajaran PAI berwawasan antikorupsi di sekolah. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(2), 197-213.
- Marzuki, M. (2013). Revitalisasi pendidikan agama di sekolah dalam pembangunan karakter bangsa di masa depan. *Jurnal Pendidikan Karakter* 3(1), 64-76.
- Narvaez, D., & Lapsley, D. (2008). Teaching moral character: Two strategies for teacher education. *Teacher Educator*, 43(2), 156-172.
- Nasir, M. (2013). Penegembangan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan islam di madrasah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 1-18.
- Nurhuda, A., & Putri, Y. (2023). The urgency of teacher's example for student education in school. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(3), 250-257.
- Rio, A. (2023). Relevansi pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak dalam Islam di sekolah. *Edu-riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 7(1), 57-72.
- Riza, M., Maskuri, M., & Mistar, J. (2022). The articulation of Islamic multicultural education of Dayah Mudi Mesra Al-Aziziyah network in Aceh Peace. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 4(2), 119-134.
- Pasya, E. A. (2023). Pendidikan anti korupsi penanaman karakter anti korupsi dari usia dini di sekolah dasar Al-Faiz Kota Medan. *Adabiyah Islamic Journal*, 1(2), 56-72.
- Sahroni, D. (2017). Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 115-124.
- Sogian, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan antikorupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Sostech: Jurnal Sosial dan Teknologi*, 4(1), 96-100.
- Subiyono, S., Mulyani, A. S., Nurishlah, L., & Damayanti, G. (2021). Pendidikan karakter berbasis cinta damai di SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 801-807.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter?. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47-58.
- Sukimin & Muryati, D.T. (2022). Pendidikan antikorupsi bagi siswa upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84-92.
- Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S.D.P. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif esensialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 1-14.
- Sumual, S. D., Rambitani, B. F., Sadsuitubun, M., Wakur, N., & Sumual, S. Y. (2024). Meninjau strategi kepengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(2), 1092-1112.
- Supranoto, H. (2015). Implementasi pendidikan karakter bangsa dalam pembelajaran SMA. *Jurnal Promosi*, 3(1), 36-49.
- Syaifuddin, M. A., & Fahyuni, E. F. (2019). Penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum muatan lokal di SMP Muhammadiyah 2 Taman. *Palapa*, 7(2), 267-285.

- Wau, Y. (2022). Peran guru dalam membentuk karakter siswa di SMA Swasta Katolik Bintang Laut. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 16-21.
- Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi pendidikan antikorupsi terhadap pencegahan korupsi dalam pendidikan dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173-189.
- Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 173-183.
- Zulfatmi & Budiman, M.N. (2020). Integrasi nilai karakter dalam pembelajaran berbasis kurtilas. kajian peran keteladanan guru PAI Madrasah Aliyah di Aceh. *Jurnal Mudarrisuna* 10(4), 696-714.